



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2017
TENTANG
BATAS MAKSIMUM CEMARAN LOGAM BERAT DALAM PANGAN OLAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa masyarakat harus dilindungi dari pangan olahan yang mengandung cemaran logam berat melebihi batas maksimum;
- b. bahwa persyaratan mengenai cemaran logam berat dalam pangan olahan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.52.4011 Tahun 2009 tentang Penetapan Batas Maksimum Cemaran Mikroba dan Kimia dalam Makanan perlu disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

tentang Batas Maksimum Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1714);
6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kategori Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1220);
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG BATAS MAKSIMUM CEMARAN LOGAM BERAT DALAM PANGAN OLAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.
3. Cemaran Pangan yang selanjutnya disebut Cemaran adalah bahan yang tidak sengaja ada dan/atau tidak dikehendaki dalam Pangan yang berasal dari lingkungan atau sebagai akibat proses di sepanjang rantai Pangan, baik berupa Cemaran biologis, Cemaran kimia, residu obat hewan, dan pestisida maupun benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
4. Logam Berat adalah elemen kimiawi metalik dan metaloida, memiliki bobot atom dan bobot jenis yang tinggi, yang bersifat racun bagi makhluk hidup.
5. Batas Maksimum adalah konsentrasi maksimum Cemaran Logam Berat yang diizinkan dapat diterima dalam Pangan Olahan.

6. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
7. Kategori Pangan adalah pengelompokan Pangan berdasarkan jenis Pangan yang bersangkutan.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 2

- (1) Setiap Orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan Pangan Olahan di wilayah Indonesia wajib memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi Pangan Olahan.
- (2) Persyaratan keamanan Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Batas Maksimum Cemaran Logam Berat.
- (3) Cemaran Logam Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. arsen (As),
 - b. timbal (Pb),
 - c. kadmium (Cd),
 - d. merkuri (Hg), dan
 - e. timah (Sn).
- (4) Batas Maksimum Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 3

Pemenuhan Batas Maksimum Cemaran Logam Berat pada Pangan Olahan dibuktikan dengan sertifikat hasil pengujian secara kuantitatif.

Pasal 4

- (1) Pengujian Cemaran Logam Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh laboratorium yang memiliki akreditasi.
- (2) Pengujian Cemaran Logam Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode analisis yang tervalidasi atau terverifikasi.

Pasal 5

- (1) Pengujian Cemaran Logam Berat bagi Pangan impor harus memenuhi ketentuan pengujian Cemaran Logam Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pengujian Cemaran Logam Berat bagi Pangan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh laboratorium luar negeri yang telah diakreditasi oleh komite akreditasi nasional atau badan akreditasi negara asal yang telah menandatangani perjanjian saling pengakuan (*Mutual Recognition Arrangement/MRA*).

BAB III

PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pengawasan terhadap persyaratan Batas Maksimum Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan dilaksanakan oleh Kepala Badan.
- (2) Pengawasan terhadap persyaratan Batas Maksimum Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan industri rumah tangga dilaksanakan oleh Kepala Badan dan/atau bupati/walikota secara sendiri atau bersama.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
 - a. pengawasan sebelum beredar; dan
 - b. pengawasan selama beredar

BAB IV
SANKSI

Pasal 7

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pangan Olahan yang beredar wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan ini paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Kepala Badan ini diundangkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, maka Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.52.4011 Tahun 2009 tentang Penetapan Batas Maksimum Cemaran Mikroba dan Kimia dalam Makanan sepanjang yang mengatur batas maksimum cemaran logam berat dalam pangan olahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2017

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1712

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2017
TENTANG
BATAS MAKSIMUM CEMARAN LOGAM BERAT DALAM
PANGAN OLAHAN

**BATAS MAKSIMUM CEMARAN LOGAM BERAT
DALAM PANGAN OLAHAN**

Kategori Pangan		Batas Maksimum (mg/kg)			
		As	Pb	Hg	Cd
01.0	Produk-Produk Susu dan Analognya, kecuali yang Termasuk Kategori 02.0	0,10*	0,02*	0,02*	0,05*
02.0	Lemak, Minyak, dan Emulsi Minyak	0,10	0,10	0,05	0,10
02.2	Emulsi Lemak Terutama Tipe Emulsi Air dalam Minyak	0,10	0,10	0,03	0,10

Keterangan :

* dihitung terhadap produk siap konsumsi

Kategori Pangan		Batas Maksimum (mg/kg)			
		As	Pb	Hg	Cd
03.0	Es untuk Dimakan (Edible Ice), Termasuk <i>Sherbet</i> dan <i>Sorbet</i>	0,20	0,15	0,03	0,01
04.0	Buah dan Sayur (Termasuk Jamur, Umbi, Kacang Termasuk Kacang Kedelai, dan Lidah Buaya), Rumput Laut, Biji-Bijian	0,15 (kecuali untuk nori, rumput laut kering, dan manisan rumput laut dalam kemasan 1,0 sebagai arsen inorganik)	0,20	0,03	0,05
04.1.2.5	Jem, Jeli, dan Marmalad	1,0	0,40	0,03	0,20
05.0	Kembang Gula/Permen dan Cokelat	1,0	1,0	0,05 (kecuali untuk kakao bubuk 0,03)	0,50 (kecuali untuk kakao bubuk 0,85)

Keterangan :

* dihitung terhadap produk siap konsumsi

Kategori Pangan		Batas Maksimum (mg/kg)			
		As	Pb	Hg	Cd
06.0	Serealia dan Produk Serealia yang merupakan Produk Turunan dari Biji Serealia, Akar dan Umbi, Kacang, dan Empulur (Bagian dalam Batang Tanaman), Tidak Termasuk Produk Bakeri dari Kategori 07.0 dan Tidak Termasuk Kacang dari Kategori 04.2.1 dan 04.2.2	0,10 (kecuali untuk tepung terigu sebagai bahan makanan 0,50)	0,25 (kecuali tepung terigu sebagai bahan makanan 1,0)	0,03 (kecuali untuk tepung terigu sebagai bahan makanan 0,05)	0,05 (kecuali untuk tepung terigu sebagai bahan makanan 0,1)
07.0	Produk Bakeri	0,50	0,50	0,05	0,20
08.0	Daging dan Produk Daging, Termasuk	0,25	0,50	0,03	0,05

Keterangan :

* dihitung terhadap produk siap konsumsi

Kategori Pangan		Batas Maksimum (mg/kg)			
		As	Pb	Hg	Cd
	Daging Unggas dan Daging Hewan Buruan				
09.0	Ikan dan Produk Perikanan Termasuk Moluska, Krustase, dan Ekinodermata serta Amfibi dan Reptil	0,25	0,20 (kecuali untuk ikan predator olahan seperti cucut, tuna, marlin 0,40)	0,06 (kecuali untuk ikan predator olahan seperti cucut, tuna, marlin 0,40)	0,10 (kecuali untuk ikan predator olahan seperti cucut, tuna, marlin 0,30)
10.0	Telur dan Produk-Produk Telur	0,25	0,25	0,03	0,10
11.0	Pemanis, Termasuk Madu	1,0	0,25	0,03	0,20
11.1.5	Gula Kristal Putih	1,0	2,0	0,05	0,20
11.5	Madu	1,0	1,0	0,03	0,20
12.0	Garam, Rempah, Sup, Saus, Salad, Produk Protein	0,15	1,0 (kecuali garam beriodium 10,0)	0,05 (kecuali garam beriodium 0,10)	0,50

Keterangan :

* dihitung terhadap produk siap konsumsi

Kategori Pangan		Batas Maksimum (mg/kg)			
		As	Pb	Hg	Cd
13.0	Produk Pangan untuk Keperluan Gizi Khusus	0,10	0,25	0,01	0,01
13.1	Formula untuk Bayi dan Formula Lanjutan, serta Formula untuk Kebutuhan Medis Khusus dari Bayi	0,02*	0,01*	0,01*	0,01*
13.2	Makanan Bayi dan Anak dalam Masa Pertumbuhan	0,02	0,10	0,01	0,02
13.3	Makanan Diet Khusus untuk Keperluan Kesehatan, Termasuk Untuk Bayi dan Anak-Anak (kecuali Produk Kategori Pangan 13.1)	0,02*	0,02*	0,01*	0,01*
	Khusus untuk Bayi	0,02*	0,02*	0,01*	0,01*

Keterangan :

* dihitung terhadap produk siap konsumsi

Kategori Pangan		Batas Maksimum (mg/kg)			
		As	Pb	Hg	Cd
13.5	Makanan Diet (Contohnya Suplemen Pangan untuk Diet yang Tidak Termasuk Produk dari Kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6)	0,02 (untuk pangan ibu hamil dan/atau ibu menyusui serta minuman ibu hamil dan/atau ibu menyusui)	0,02 (untuk pangan ibu hamil dan/atau ibu menyusui serta minuman ibu hamil dan/atau ibu menyusui)	0,01 (untuk pangan ibu hamil dan/atau ibu menyusui serta minuman ibu hamil dan/atau ibu menyusui)	0,01 (untuk pangan ibu hamil dan/atau ibu menyusui serta minuman ibu hamil dan/atau ibu menyusui)
14.0	Minuman, Tidak Termasuk Produk Susu	0,05*	0,05*	0,005*	0,01*
14.1.1.1	Air Mineral Alami dan Sumbernya	0,01	0,01	0,001	0,003
14.1.1.2	Air Minum Olahan	0,01	0,005	0,001	0,003
14.1.2	Sari Buah dan Sari Sayuran	0,10	0,10	0,02	0,03
14.1.3	Nektar Buah dan Nektar Sayur	0,10	0,20	0,03	0,05
14.1.4	Minuman Berbasis Air	0,05	0,05	0,01	0,01

Keterangan :

* dihitung terhadap produk siap konsumsi

Kategori Pangan		Batas Maksimum (mg/kg)			
		As	Pb	Hg	Cd
	Berperisa, Minuman Elektrolit, dan <i>Particulated Drinks</i>				
14.1.5	Kopi, Kopi Substitusi, Teh, Seduhan Herbal, dan Minuman Biji-Bijian dan Sereal Panas, kecuali Cokelat	1,0	2,0	0,03	0,20
14.2	Minuman Beralkohol, Termasuk Minuman Serupa yang Rendah Alkohol	0,10	0,20	0,03	0,20
15.0	Makanan Ringan Siap Santap	0,25	0,25	0,03	0,05

Keterangan :

* dihitung terhadap produk siap konsumsi

**BATAS MAKSIMUM CEMARAN LOGAM BERAT TIMAH (Sn)
DALAM PANGAN OLAHAN**

No.	Jenis Pangan Olahan	Batas Maksimum (mg/kg)
1.	Minuman dalam Kemasan Kaleng	100*
2.	Formula Bayi, Formula Lanjutan, Formula Pertumbuhan dan Formula Bayi untuk Keperluan Medis Khusus (13.1)	10*
3.	Pangan Bayi dan Anak dalam Masa Pertumbuhan (13.2)	40
4.	Pangan Olahan Lain yang Tidak Dikemas dalam Kaleng	40
5.	Pangan Olahan Lain yang Dikemas dalam Kaleng	250

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

PENNY K. LUKITO